

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS HAM INTERNASIONAL  
TERHADAP POLEMIK HAK ABORSI DALAM  
KASUS ROE V. WADE**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ANDI SHUFİYAH QULUB  
B011191319**



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS HAM INTERNASIONAL  
TERHADAP POLEMIK HAK ABORSI DALAM  
KASUS ROE V. WADE**

**OLEH**

**ANDI SHUFİYAH QULUB  
B011191319**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS HAM INTERNASIONAL TERHADAP POLEMIK HAK ABORSI DALAM KASUS ROE V. WADE

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI SHUFIYAH QULUB**  
**B011191319**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2001

  
Dr. Kadarudin S.H., M.H.  
NIP. 19880514 2019043 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arsaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818201012100


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Andi Shufiyah Qulub  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191319  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Peminatan : Hukum Internasional  
Judul : TINJAUAN YURIDIS HAM  
INTERNASIONAL TERHADAP POLEMIK  
HAK ABORSI DALAM KASUS ROE V.  
WADE

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Sidang Skripsi.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin S.H., M.H.  
NIP. 19880514 2019043 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Shufiyah Qulub  
N I M : B011191319  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS HAM INTERNASIONAL TERHADAP  
POLEMIK HAK ABORSI DALAM KASUS ROE VS WADE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Shufiyah Qulub  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191319  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS HAM INTERNASIONAL TERHADAP POLEMIK HAK ABORSI DALAM KASUS ROE V. WADE adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 April 2023  
Yang menyatakan



Andi Shufiyah Qulub

## ABSTRAK

**ANDI SHUFIYAH QULUB (B01119319) “Tinjauan Yuridis HAM Internasional terhadap Polemik Hak Aborsi dalam Kasus *Roe v. Wade*”** di bawah bimbingan Iin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menunjukkan perbedaan antara aborsi yang sesuai dengan prosedur kesehatan dan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dan pengaturan aborsi jika faktor dari kehamilannya ialah hasil dari tindakan pemerkosaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, risalah pembuatan undang-undang dan risalah pembuatan perjanjian internasional serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perbedaan antara aborsi yang sesuai dengan prosedur kesehatan (aborsi yang *legal*) dan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut (aborsi yang *illegal*), (2) Pengaturan aborsi jika faktor dari kehamilannya ialah hasil dari tindakan pemerkosaan dibagi atas tiga jenis negara bagian yang menunjukkan mayoritas dari negara bagian di Amerika Serikat tidak melegalisasi aborsi.

Kata Kunci: aborsi, *Roe v. Wade*, hak asasi manusia

## ABSTRACT

*ANDI SHUFIYAH QULUB (B01119319) "International Human Rights Juridical Review of the Polemic on Abortion Rights in the Case of Roe v. Wade" under the guidance of Iin Karita Sakharina as the Main Advisor and Kadarudin as the Assistant Advisor.*

*This study aims to determine the factors that show the difference between abortions that are in accordance with health procedures and those that do not fulfill these elements and abortion arrangements if the factor of the pregnancy is the result of an act of rape.*

*This research uses normative legal research with historical approach and case approach. The legal approach used consists of primary legal materials, namely statutory regulations and international agreements, treatises on making laws and treatises making as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literature, documents, and archives through library research.*

*The results of this study indicate that (1) Differences between abortions that are in accordance with health procedures (legal abortions) and those that do not fulfill these elements (illegal abortions), (2) Arrangements for abortion if the factor of the pregnancy is the result of an act of rape divided The top three types of states represent the majority of states in the United States that do not legalize abortion..*

*Keywords: abortion, Roe v. Wade, human rights*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan.*

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk memahami dan mendalami isu mengenai hak aborsi di mata HAM internasional.

Pada kata pengantar skripsi ini penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Allah SWT atau perkenanan, penyertaan dan kasih-Nya yang tak terhingga kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dan selama proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Andi Asfan Masrich dan Nafisah atas dukungan moril khususnya materiil kepada penulis selama proses penulis dalam menjalani pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ucapan terima kasih pun penulis sampaikan kepada H. Andi Muh. Ihsan yang selalu mendoakan penulis agar tetap di jalan-Nya, juga kepada kakek dan nenek penulis, Alm. Hj. Rosda Masrich, S.H., M.Si., Drs. Drs. Asnawi, dan Rusmani Genda yang telah memberikan *support* tiada hentinya agar dapat menyelesaikan studi selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secepatnya

dan selama hidupnya ia selalu menjadi rekan dalam *brainstorming* terkait dengan permasalahan hukum yang *viral* pada saat itu.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya selama proses pembimbingan dan juga telah memberikan penulis motivasi, masukan dan saran selama penulis berada dalam proses penulisan skripsi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada dosen penilai Ibu Dr. Birkah Latif SH.,MH.,LL.M dan Ibu Mutiah Wenda Juniar S.H.,LL.M yang telah meluangkan waktunya pada ujian penulis. Selain itu penulis perlu mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang juga telah memberikan penulis banyak motivasi dan saran selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa;
4. Ibu Dr. Birkah Latif S.H.,M.H.,LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta seluruh dosen pada Departemen

- Hukum Internasional, yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan;
5. Ibu Dr. Ratnawati SH.,M.H., yang selalu memberikan arahan selama penulis menempuh waktu studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis di dalam dunia perkuliahan;
  6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan dalam proses menyelesaikan studi;
  7. Puang Dinny dan Om Rizal, selaku tante dan om yang mendorong penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara;
  8. Fathan dan Icha, selaku sepupu penulis yang sejak penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru, selalu membimbing penulis untuk melangkah;
  9. Teman-teman angkatan ADAGIUM 2019, khususnya Alsya, Faurey, Minty, Nuram, Aten, Nanda, Er, Dede, Fiki, Pia, Dian, Tipa, Nami, dan Atika yang sudah menjadi teman penulis dalam berdiskusi dan menghabiskan waktu baik dalam suka maupun duka;
  10. Teman-teman KKN Pengadilan Negeri Makassar Gelombang 108, baik suka maupun duka selama satu bulan menjalani KKN, pengalaman tidak terlupakan bagi penulis, kepada Ibu Dr. Andi Tenri Famauri S.H.,M.H. selaku DPK, serta Bapak Nawir S.H. sebagai

Panmud PHI dan para pegawai ruangan PHI yang selalu membimbing saya selama proses KKN;

11. PARLON, selaku nama julukan sepupu penulis yang selalu menghibur penulis ketika sedang gundah mengerjakan skripsi;

12. Atasya, Nurul, Memo, Farah, dan Ekki selaku teman-teman yang telah menjalin pertemanan dengan penulis selama 15 tahun lebih;

13. Kak Fira, selaku kakak senior yang penulis jadikan tempat untuk bertanya dan berkeluh kesah mengenai skripsi;

14. Kak Abob dan Kak Dio, selaku panutan yang memberikan usulan yang menuntun penulis ke jalan yang benar terkait dengan masa depan;

15. Ucapan terima kasih penulis secara khusus kepada Alfitra Arafio Muhammad, selaku kekasih penulis yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GRAFIK .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II    ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI</b>	
<b>MANUSIAINTERNASIONAL .....</b>	<b>14</b>
A. Hak Wanita yang diatur dalam Hak Asasi Manusia .....	14
B. Perbedaan antara Aborsi yang Sesuai dan Tidak Sesuai Prosedur Kesehatan.....	20
C. Pengaruh <i>Roe</i> dalam Kasus Aborsi di Amerika Serikat.....	22
<b>BAB III    <i>ROE V. WADE</i> DAN HAK ATAS PRIVASI WANITA.....</b>	<b>30</b>
A. Kontra <i>Pro-Life</i> dan <i>Pro-Choice</i> dalam Aborsi .....	30
B. Pengaturan Aborsi Tindakan Pemerkosaan di Amerika Serikat .....	33
C. Kasus-Kasus Pengaturan Aborsi di Amerika Serikat.....	60
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	<b>Negara-negara bagian yang melarang aborsi .....</b>	<b>49</b>
Tabel 2	Negara-negara bagian yang memperbolehkan aborsi dengan syarat.....	<b>51</b>
Tabel 3	<b>Negara-negara bagian yang mengizinkan aborsi tetap legal.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan <i>Roe v. Wade</i> menarik ketidaksetujuan yang lebih kuat di kalangan Demokrat daripada persetujuan kuat di kalangan Republikan.....	64
Grafik 2	Mereka yang tinggal di negara bagian di mana larangan aborsi dalam pandangan keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan <i>Roe v. Wade</i> .....	66
Grafik 3	Pandangan Publik tentang Aborsi 1995-2022.....	67
Grafik 4	Pandangan tentang aborsi yang legal dapat diperluas.....	68
Grafik 5	Perbedaan ras, usia dan pendidikan yang cukup besar dalam pandangan keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan <i>Roe v. Wade</i> .....	69
Grafik 6	Di antara orang dewasa kulit putih, kesenjangan gender yang lebar dalam pandangan keputusan aborsi pengadilan .....	71
Grafik 7	Di antara Partai Republik, wanita dan masyarakat dewasa yang lebih muda lebih cenderung tidak menyetujui keputusan untuk membatalkan <i>Roe v. Wade</i> .....	72
Grafik 8	Perpecahan agama yang mendalam dalam pandangan aborsi .....	73
Grafik 9	Perpecahan ideologis dalam GOP mengenai aborsi harus <i>legal</i> .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa perempuan selalu diposisikan pada posisi yang paling rendah. Perempuan sering kali menjadi objek kekerasan. Tidak hanya itu, tidak sedikit perempuan yang menjadi korban perlakuan diskriminatif, membatasi ruang gerak perempuan dan juga merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Budaya patriarki ini membuat perempuan semakin terpojok dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menentukan pilihannya. Banyak orang beranggapan bahwa perempuan itu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan dan mempertahankan haknya.

Di masa sekarang ini, perempuan mampu menjadi tokoh di antara kepribadian paling kuat dan berpengaruh di planet ini, status wanita telah berkembang pesat selama berabad-abad.<sup>1</sup> Perjalanan pembebasan perempuan telah melewati banyak tonggak sejarah dan masyarakat memang telah menempuh perjalanan panjang. Mereka telah berjuang keras selama beberapa dekade terakhir dan berhasil membangun identitas mereka sendiri. Wanita hari ini dihiasi dengan kesabaran dan ketekunan, yang telah membantu mereka mencapai puncak kesuksesan. Pemberdayaan perempuan dapat membantu masyarakat untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat.

---

<sup>1</sup> P. R. Amato, *Penelitian tentang perceraian: Melanjutkan tren dan perkembangan baru. Jurnal Pernikahan dan Keluarga*, 72(3): 650, 2010.

HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Dinyatakan 'universal' karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak tersebut 'melekat' pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan mana pun.<sup>2</sup> Maka dari itu, dapat dilihat bahwa HAM bersifat universal, yaitu termasuk pula dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan mencakup hak atas kesetaraan, martabat, otonomi, informasi dan integritas tubuh serta penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi; serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.<sup>3</sup>

Hak seorang wanita atau anak perempuan untuk membuat keputusan otonom tentang tubuhnya sendiri dan fungsi reproduksi adalah inti dari hak fundamentalnya atas kesetaraan dan privasi, mengenai masalah intim integritas fisik dan psikologis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Ashri, *HAK ASASI MANUSIA*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 2.

<sup>3</sup> Makalah disiapkan dan dipimpin oleh Frances Raday dan disahkan oleh anggota Kelompok Kerja (Alda Facio, Eleonora Zelinska, Kamala Chandrakirana dan Emna Aouij). Makalah diselesaikan oleh Ketua WG pada bulan Desember 2017.

<sup>4</sup> *Articles 3 dan 17 ICCPR.*

Menurut Chung, Kholi dan Malhotra sebagaimana dikutip oleh Yvone Rafferty<sup>5</sup> “Keyakinan tradisional bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol perempuan, ketidaksetaraan struktural berbasis gender yang mengakar, dan tradisi budaya yang merendahkan anak perempuan juga menumbuhkan iklim sosial dan komunitas yang mentolerir hubungan eksploitatif antara laki-laki dan perempuan, dan antara orang dewasa dan anak-anak dan membuat anak perempuan dan perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual”. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan tradisional bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol perempuan, ketidaksetaraan struktural berbasis gender yang mengakar, dan tradisi budaya yang merendahkan anak perempuan juga menumbuhkan iklim sosial dan komunitas yang mentolerir hubungan eksploitatif antara laki-laki dan perempuan dan antara orang dewasa. Dan anak-anak dan membuat anak perempuan dan perempuan rentan terhadap kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Kesetaraan dalam kesehatan reproduksi mencakup akses, tanpa diskriminasi, terhadap kontrasepsi yang terjangkau dan berkualitas, termasuk kontrasepsi darurat. Negara-negara di mana perempuan memiliki hak untuk aborsi dan diberikan akses ke informasi dan semua metode kontrasepsi, memiliki tingkat terminasi kehamilan terendah. Sayangnya,

---

<sup>5</sup> Yvonne Rafferty, “International Dimensions of Discrimination and Violence against Girls: A Human Rights Perspective,” *Journal of International Women’s Studies* 14, no. 1 (2013): hlm. 7  
[https://www.researchgate.net/publication/285946058\\_International\\_dimensions\\_of\\_discrimination\\_and\\_violence\\_against\\_girls\\_A\\_human\\_rights\\_perspective](https://www.researchgate.net/publication/285946058_International_dimensions_of_discrimination_and_violence_against_girls_A_human_rights_perspective) diakses pada tanggal 12 April 2023.

menurut WHO, diperkirakan 225 juta wanita kehilangan akses ke kontrasepsi modern yang *legal*.<sup>6</sup> Selanjutnya, hak atas kesetaraan dalam standar kesehatan tertinggi yang tersedia<sup>7</sup>

Di era modern ini, di mana teknologi semakin canggih, pemikiran yang semakin terbuka, tidak membuat perempuan bebas dari diskriminasi itu sendiri. Masih banyak wanita yang masih merasa diremehkan. Kasus kekerasan yang terjadi masih sering ditemukan. Perempuan dapat menjadi korban kekerasan, baik di tempat umum maupun di tempat yang dianggap aman, seperti rumah sendiri. Kekerasan yang diterima perempuan tidak hanya kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, tetapi perempuan juga selalu mendapatkan kekerasan verbal, dan kekerasan seksual.

Jika wanita hamil memutuskan untuk melakukan aborsi, mereka harus memiliki akses ke prosedur yang aman dan legal tanpa rasa takut akan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi mereka. Ketika negara sangat membatasi atau sepenuhnya melarang akses ke aborsi, mereka membahayakan nyawa orang hamil. Diperkirakan 25 juta aborsi tidak aman terjadi setiap tahun, dan mayoritas kematian akibat aborsi tidak aman terjadi di negara-negara yang sangat melarang aborsi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> WHO dalam "Memastikan hak asasi manusia dalam penyediaan informasi dan layanan kontrasepsi: panduan dan rekomendasi", (2014) [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43097/9241562846\\_ind.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43097/9241562846_ind.pdf?sequence=5&isAllowed=y) diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>7</sup> *Articles* 3 dan 12 ICESCR.

<sup>8</sup>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "*Information Series on Sexual and Reproductive Health and Human Rights: Abortion*", 2020, [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO\\_Abortion\\_WEB.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf) diakses pada tanggal 12 April 2023.

Menurut sebuah studi baru, 25 juta (atau 45%) dari semua aborsi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia, antara 2010 dan 2014, tidak aman. Bukti yang baru diterbitkan menunjukkan bahwa di negara-negara di mana aborsi sepenuhnya dilarang atau hanya diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa perempuan atau kesehatan fisiknya, hanya 1 dari 4 aborsi yang aman – sedangkan di negara-negara di mana aborsi legal dengan alasan yang lebih luas, hampir 9 dari 10 aborsi dilakukan dengan aman.<sup>9</sup> Ini menghasilkan diskriminasi yang parah terhadap perempuan yang kurang beruntung secara ekonomi.

Keputusan untuk melahirkan anak termasuk dalam hak privasi yang harus dihormati oleh negara dan dilindungi dari campur tangan pihak ketiga. Badan-badan perjanjian hak asasi manusia telah menemukan bahwa menolak akses ke aborsi dengan memaksakan hambatan akses yang merusak otonomi reproduksi, dan hal tersebut melanggar hak atas privasi dan kesetaraan. *The Human Rights Committee* (HRC) telah mengakui bahwa keputusan seseorang untuk melakukan penghentian kehamilan secara sukarela termasuk dalam lingkup hak atas privasi.<sup>10</sup>

Negara harus menjamin hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai bagian fundamental dalam mewujudkan hak atas hidup dan kesehatan dan hak asasi manusia lainnya, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan, serta kelompok terpinggirkan lainnya.

---

<sup>9</sup> [http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe\\_abortion/abortion-safety-estimates/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/abortion-safety-estimates/en/) diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>10</sup> Human Rights, *Mellet v Ireland*, Comm. No. 2324/2013, UN Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016).

*Human Rights Committee* tentang isu diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan dalam praktiknya telah mencatat bahwa negara-negara melanggar hak-hak perempuan ketika mereka “mengabaikan kebutuhan kesehatan perempuan, gagal melakukan intervensi kesehatan yang peka gender, merampas kapasitas pengambilan keputusan otonom perempuan dan mengriminalisasi atau menolak akses mereka ke layanan kesehatan yang hanya dibutuhkan perempuan.”<sup>11</sup>

Perempuan, anak perempuan, dan orang yang dapat hamil berhak atas manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Semua wanita yang dapat hamil berhak atas manfaat kemajuan ilmiah yang dapat memberikan aborsi yang aman. Hak untuk menikmati kemajuan ilmiah sangat penting dalam kasus aborsi, mengingat metode aborsi medis menawarkan beberapa prosedur paling aman untuk orang hamil. Kemajuan ilmiah dalam penyediaan aborsi telah membuat prosedur lebih aman dan lebih mudah untuk diakses dan semua orang hamil memiliki hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ini, yang merupakan hak yang ditolak ketika negara mengriminalisasi atau membatasi akses ke aborsi.

Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi<sup>13</sup> bersama dengan hak atas kesehatan, untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya,

---

<sup>11</sup> UN Working Group tentang isu diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik, Laporan Kelompok Kerja, Dewan Hak Asasi Manusia (32nd Session), UN Doc. A/HRC/32/44 (2016), para. 14

<sup>12</sup> *Universal Declaration of Human Rights*

<sup>13</sup> Larangan diskriminasi dalam penikmatan hak diatur dalam masing-masing instrument, seperti Article 2 ICCPR, ((CEDAW); (ICCPR)), Article 1(1) and Article 14 ECHR.

atas privasi dan akses ke informasi, mengharuskan negara untuk mengakomodasi kebutuhan kesehatan khusus perempuan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan perempuan tidak ditolak layanan medis dan informasi yang mereka butuhkan.<sup>14</sup> Dengan begitu, direkomendasikan agar negara bagian menjamin akses aborsi dalam layanan kesehatan masyarakat. Akhirnya, memutuskan untuk mengkritik undang-undang yang mewajibkan pegawai rumah sakit untuk melaporkan perempuan yang menjalani aborsi<sup>15</sup> dan misalnya, mengakui negara bagian karena tidak mengizinkan petugas rumah sakit untuk menghalangi akses ke aborsi.<sup>16</sup>

Di Amerika Serikat, sebelum dan hingga era ke-19 hukum yang resmi merupakan *common law Inggris* yang mengizinkan pengguguran saat sebelum *quickening* (aktivitas awal mula janin dalam kandungan selama 16 sampai dengan 18 pekan).<sup>17</sup> Walaupun di era pertengahan hingga akhir era ke-19, perbandingan bersumber pada hakikat *quickening* lenyap dari hukum perundang-undangan Amerika Serikat dan juga telah dibuat peraturan lebih berat untuk mencegah pengguguran, tetapi tepat pada tanggal 22 Internasional 1973 Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan vonis yang mengesahkan pengguguran dalam kasus *Roe v. Wade*. Vonis tersebut berdasarkan amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menanggung hak untuk hidup, hak kebebasan serta

---

<sup>14</sup> CEDAW, General Recommendation 24 (Article 12: Women and Health).

<sup>15</sup> *Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (Chile, ¶ 229, U.N.Doc.A/54/38(1999))

<sup>16</sup> South Africa, ¶ 113, U.N. Doc. A/53/38/Rev.1 (1998).

<sup>17</sup>Bo Schambelan, J.D., *Roe v. Wade; The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The most Controversial Ruling of Our time – Read It and Just It for Yourself*, Philadelphia, Running Press, 1992, hlm.22.

mendapatkan hak milik untuk semua manusia (masyarakat), tetapi tidak bisa diperluas hingga proteksi terhadap janin, sebab *common law* Inggris selaku simbol konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan kepastian bahwa pengguguran atau aborsi merupakan suatu tindak pidana. Dari tahun 1973 hingga 2022, putusan Mahkamah Agung di *Roe v. Wade* (1973) dan *Planned Parenthood v. Casey* (1992), masing-masing, menciptakan dan mempertahankan perlindungan federal untuk hak wanita hamil untuk melakukan aborsi, memastikan bahwa negara bagian tidak dapat melarang aborsi sebelum titik di mana janin dapat dianggap layak. Namun, *Roe* dan *Casey* dibatalkan oleh *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* (2022), dan negara bagian sekarang dapat memberlakukan peraturan apa pun tentang aborsi, asalkan memenuhi tinjauan dasar rasional dan tidak bertentangan dengan hukum federal.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menunjukkan perbedaan antara aborsi yang sesuai dengan prosedur kesehatan dan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut?
2. Bagaimana pengaturan aborsi jika faktor dari kehamilannya ialah hasil dari tindakan pemerkosaan dipandang dari perspektif hak asasi perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara aborsi yang sesuai dengan prosedur kesehatan dan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut.
2. Untuk mengetahui pengaturan aborsi jika faktor dari kehamilannya ialah hasil dari tindakan pemerkosaan dipandang dari perspektif hak asasi wanita.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Untuk Universitas Hasanuddin, penulisan ini diharap dapat menjadi acuan terkait dengan hak aborsi perempuan di dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kasus *Roe v. Wade* yang serta menjadi rujukan bacaan di perpustakaan Universitas Hasanuddin.
2. Untuk penulis, penulisan ini diharap dapat memajukan ilmu dan wawasan penulis terkait dengan isu hak aborsi perempuan dan menolong penulis untuk menerapkan ilmu hukum yang khususnya mengenai hukum HAM internasional.
3. Untuk masyarakat, penelitian ini diharap sanggup menjadi acuan pada aspek Hukum HAM Internasional terkhusus mengenai hak aborsi perempuan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Salah satu usaha yang dapat ditempuh adalah untuk melakukan penelitian sendiri artinya penelitian dilakukan secara mandiri dan sesuai dengan etika penelitian baik oleh para dosen atau perguruan tinggi atau dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.<sup>18</sup> Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang kajian utamanya merupakan aturan hukum yang aktif dalam masyarakat internasional serta menjadi rujukan perilaku untuk subjek hukum internasional, yang di mana penulis menulis dengan metode dua pendekatan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### **2. Pendekatan**

Pendekatan yang nantinya akan digunakan penulis dalam penulisan ini, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketika menggunakan pendekatan historis, maka ditekuni dengan mempelajari konteks yang menjadi latar belakang perihal terkait yang dipelajari dan perkembangan aturan mengenai isu yang di depan mata. Analisa semacam ini dibutuhkan oleh penulis sebab ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu guna dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan oleh penulis sebab ia bertanggung terkait dengan pengungkapan filosofis serta cara berpikir kala suatu yang ditekuni mempunyai relevansi dengan masa sekarang.

---

<sup>18</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci, 2021, hlm 27.

Pendekatan kasus (*case approach*)<sup>19</sup> menggunakan metode menganalisis kasus yang menjadi permasalahan dan terkait isu yang sedang hangat serta sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat normatif, haruslah berdasar pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi, yaitu:

#### **3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat terutama berpusat pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a. *Universal Declaration of Human Rights*
- b. *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- c. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.

#### **3.1 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku literatur, majalah, makalah dan internet yang ada hubungannya dengan hak wanita untuk melakukan aborsi.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 54.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer dan sekunder, telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisa dapat dirumuskan untuk menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih rinci, yaitu dengan:

- a. Konvensi, putusan, pasal-pasal, dan aturan yang mengatur hak aborsi wanita atau terkait dengan hak wanita itu sendiri;

- b. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan analisis.
- c. Bahan yang dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek-aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan arahan terkait dengan pentingnya hak wanita untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk tubuhnya, baik untuk kesehatan fisik maupun mentalnya.

## BAB II

### ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

#### A. Hak Wanita yang diatur dalam Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif HAM, perempuan sebagai manusia memiliki hak agar mendapatkan hak untuk melakukan pengguguran sebab aborsi ialah bagian dari hak kesehatan reproduksi yang amat pokok.<sup>20</sup> Hakikatnya, perempuan memiliki hak agar dapat memberikan perlindungan terhadap hidupnya tanpa intervensi dari pihak yang tidak memiliki kepentingan. Hak-hak reproduksi artinya seorang perempuan berkuasa atas hak untuk mengakhiri apakah serta kapan wanita ingin mempunyai anak tanpa mengandung unsur menghakimi, desakan, dan kekejaman.<sup>21</sup>

Berhubungan dengan masalah reproduksi yang dimiliki setiap perempuan, sehingga pastinya hendak membuka kesempatan untuk seorang perempuan melakukan pengguguran kandungan bila tak mengharapkan janin yang dikandungnya, di mana setiap perempuan memiliki kuasa penuh untuk memastikan hal-hal apa saja yang diperbuat pada tubuh perempuan tersebut. Haknya merupakan hak yang benar dipertanggungjawabkan pada hukum meski haknya berkaitan dalam hal yang amat khusus dalam diri perempuan termasuk hak untuk bereproduksi senantiasa wajib dengan pengaturan yang sah serta tak

---

<sup>20</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 35.

<sup>21</sup> Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Bina Pustaka, 2006), hlm. 18.

berlawanan dengan nilai-nilai adanya norma dalam masyarakat. Perkaranya akan berlawanan jika kehamilan tersebut dapat mencelakakan hidup sang ibu.

Komite mengingatkan bahwa aborsi yang tidak aman adalah penyebab utama kematian dan kesakitan ibu.<sup>22</sup> Ini telah berulang kali meminta Negara Pihak Konvensi CEDAW untuk menghapus tindakan hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi dan untuk melegalkan aborsi setidaknya dalam kasus pemerkosaan, inses, ancaman terhadap kehidupan atau kesehatan wanita dan anak perempuan hamil dan gangguan janin yang parah.

Akses ke aborsi yang aman dan sah serta perawatan pasca-aborsi yang berkualitas, terutama dalam kasus komplikasi akibat aborsi yang tidak aman, membantu mengurangi angka kematian ibu, mencegah kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan dan memastikan hak perempuan untuk secara bebas memutuskan tubuh mereka.

Dalam hal itu, Komite mendukung pernyataan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, bahwa “akses ke hak reproduksi adalah inti dari otonomi perempuan dan anak perempuan, dan kemampuan untuk membuat pilihan sendiri tentang tubuh dan kehidupan mereka, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan paksaan.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>, diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>23</sup> *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>, diakses pada tanggal 12 April 2023.

Komite CEDAW menetapkan bahwa “menjadi diskriminatif bagi suatu Negara Pihak untuk menolak secara sah menyediakan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi tertentu bagi perempuan.”<sup>24</sup> *The Working Group* tentang diskriminasi terhadap perempuan telah menekankan hal itu “hak perempuan atau anak perempuan untuk membuat keputusan otonom tentang tubuh dan fungsi reproduksinya sendiri merupakan inti dari hak fundamentalnya atas kesetaraan dan privasi, yang melibatkan hubungan intim, masalah integritas fisik dan psikologis, dan merupakan prasyarat untuk penikmatan hak-hak lainnya.”

*Special Rapporteur* tentang hak atas kesehatan telah menyatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalkan aborsi “melanggar martabat dan otonomi perempuan dengan sangat membatasi pengambilan keputusan oleh perempuan sehubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi mereka.”<sup>25</sup>

Komite *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* juga telah menjelaskan bahwa sebagai bagian dari kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi, Negara harus mengatasi “kriminalisasi aborsi atau undang-undang aborsi yang membatasi.”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> General Recommendation 24 (1999) dalam *women and health*, para. 11 <https://www.refworld.org/docid/453882a73.html> diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>25</sup> *Special Rapporteur* dalam *the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, A/66/254 (2011), paras. 21, 65, [https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Special+Rapporteur+dalam+the+right+of+everyone+to+the+enjoyment+of+the+highest+attainable+standard+of+physical+and+mental+health%2C+A%2F66%2F254+\(2011\)%2C+paras.+21%2C+65.&ie=UTF-8&oe=UTF-8](https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Special+Rapporteur+dalam+the+right+of+everyone+to+the+enjoyment+of+the+highest+attainable+standard+of+physical+and+mental+health%2C+A%2F66%2F254+(2011)%2C+paras.+21%2C+65.&ie=UTF-8&oe=UTF-8) diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>26</sup> *General Comment 22 (2016)*, para. 34, <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmIBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdlmnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWs>

Undang-undang yang mengkriminalkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk aborsi, melanggar kewajiban Negara untuk menghormati hak atas kesehatan seksual dan reproduksi,<sup>27</sup> serta hak asasi manusia lainnya. Mekanisme hak asasi manusia menyerukan agar undang-undang ini dicabut atau dihilangkan.<sup>28</sup> Dalam menyerukan dekriminialisasi aborsi, mekanisme hak asasi manusia telah mengakui bahwa undang-undang tersebut dapat menargetkan perempuan dan anak perempuan yang melakukan aborsi, serta penyedia layanan, dan bahwa semua undang-undang tersebut harus dihapus.<sup>29</sup>

Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa memaksakan “kewajiban hukum kepada dokter dan petugas kesehatan lainnya untuk melaporkan kasus perempuan yang telah melakukan aborsi” gagal untuk menghormati hak privasi perempuan.

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat telah mengklarifikasi bahwa “praktik untuk memperoleh, untuk tujuan penuntutan, pengakuan dari perempuan yang mencari perawatan medis darurat

---

Ue7N8TLm%2BP3HJPzjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3YlZg, diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>27</sup> *Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 22, para. 40* <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4sIQ6QSmIBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvljeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3YlZg> diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>28</sup> *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation 33 (2015) dalam women’s access to justice, para. 51(1); Committee on the Rights of the Child, General Comment 20 (2016) dalam the implementation of the rights of the child during adolescence, para. 60* <https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html>

<sup>29</sup> *Working Group dalam the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/32/44 (2016), paras. 82, 107; Human Rights Committee, General Comment 36, para. 8* diakses pada tanggal 12 April 2023.

sebagai akibat dari aborsi ilegal dalam jumlah tertentu untuk penyiksaan atau perlakuan buruk”.<sup>30</sup>

Di dalam Artikel 12 CEDAW<sup>31</sup> menyatakan bahwa:

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan keluarga berencana.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin pelayanan yang layak bagi perempuan sehubungan dengan kehamilan, persalinan dan periode setelah melahirkan, memberikan pelayanan cuma-cuma bila perlu, serta gizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak kesetaraan dengan lelaki dalam akses kesehatan reproduksi, termasuk jika kehamilan yang dikandung oleh sang ibu dapat membahayakan atau mencelakakan nyawanya, maka aborsi dapat diberlakukan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang layak untuk sang ibu.

Perempuan, anak perempuan, dan sang ibu berhak atas manfaat kemajuan ilmu pengetahuan, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi

---

<sup>30</sup> *General Comment 28 (2000)* dalam *the equality of rights between men and women, para. 20*, <https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/b-general-comment-no-28-equality-rights-between-men-and-women-article-3-2000> diakses pada tanggal 12 April 2023.

<sup>31</sup> Artikel 12 CEDAW.

Universal Hak Asasi Manusia.<sup>32</sup> Di sini telah dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika dikaitkan dengan aborsi, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan majunya ilmu pengetahuan, maka akses ke aborsi yang *legal* dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur kesehatan dan tanpa kekeliruan.

Di dalam Artikel 2 ICCPR memuat:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” Dengan itu, maka dapat disimpulkan hak-hak perempuan yang dilindungi harus dilaksanakan tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada.

Selain itu, di dalam Artikel 7 ICCPR memuat:

“Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran percobaan medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.” Maka dari itu, muatan dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perempuan yang kandungannya bermasalah yang mengharuskannya untuk melakukan aborsi harus segera dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi.

Di dalam permasalahan ini, pengguguran kandungan dapat memiliki unsur kebenaran yang berdasarkan hakikat *legitimate defense* (pembelaan diri yang legal di mata hukum)<sup>33</sup> karena pembelaan tersebut adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang tepat yang

---

<sup>32</sup> *Declaration of Human Rights*.

<sup>33</sup> CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 85.

diperlukan untuk menangkal situasi ilegal yang mengancam dirinya dan kehormatannya. Hak pembelaan yang sah dianggap sebagai hukum yang mengutamakan perlindungan kepentingan korban, diatas kepentingan agresor; dengan demikian, perbuatan terdakwa menjadi perbuatan yang diperbolehkan.

## **B. Perbedaan antara Aborsi yang Sesuai dan Tidak Sesuai Prosedur Kesehatan**

Negara harus memenuhi kewajiban hukum internasional mereka seputar aborsi dan sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan. Wanita hamil yang tidak memiliki akses ke aborsi yang aman dan legal dapat mempertaruhkan nyawa mereka dengan mencari metode ilegal dan berbahaya untuk mengakhiri kehamilan mereka. Dekriminalisasi aborsi melindungi hak wanita atas kesehatannya karena mereka tidak akan lagi mempertaruhkan nyawanya.

Di dalam pengertian aborsi yang *legal*, maka dapat dilihat bahwa aborsi yang *legal* adalah saat wanita memberikan konfirmasi dari dokter yang memiliki sertifikat bahwa kehamilannya mengancam jiwanya, surat persetujuan dari suami atau anggota keluarganya yang memberikan kepastian jika sang ibu ingin melaksanakan aborsi, hasil tes kehamilan positif dan pernyataan yang menjamin bahwa dia akan melakukan kontrasepsi sesudahnya, serta klinik sebagai tempat dilaksanakannya aborsi untuk memiliki fasilitas/sarana yang memadai tanpa adanya kekurangan yang dapat menyebabkan hal-hal yang akan berakhir fatal.

Sebagian besar negara bagian mewajibkan dokter berlisensi yang dapat melakukan prosedur aborsi. Negara pun perlu kualifikasi tambahan untuk para penyedia aborsi, termasuk pelatihan dan pengalaman lanjutan, surat keterangan untuk pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, dan sertifikasi OB/GYN.

Analisis dan rekomendasi oleh badan-badan perjanjian PBB mengenai kewajiban hukum negara dalam konteks aborsi telah mengalami evolusi substansial dalam dekade terakhir.<sup>34</sup> Badan yang pertama kali mengungkapkan keprihatinan tentang undang-undang aborsi restriktif adalah HRC pada tahun 1993.<sup>35</sup>

*The Human Rights Committee* (HRC) yang memantau kepatuhan negara-negara terhadap ICCPR, telah mencatat hubungan antara undang-undang aborsi yang membatasi dan ancaman terhadap kehidupan sang ibu yang mengklarifikasi bahwa negara-negara pihak tidak dapat mengatur akses aborsi dengan cara apa pun yang mengharuskan sang ibu untuk melakukan aborsi yang tidak aman dan negara harus menyediakan akses aborsi yang aman, legal, dan efektif untuk mencegah risiko terhadap kehidupan dan kesehatannya, serta untuk memastikan bahwa sang ibu tidak mengalami rasa sakit atau penderitaan dalam kasus-kasus di mana kehamilan tersebut ialah akibat dari hasil pemerkosaan dan inses.

---

<sup>34</sup> Lihat Human Rights Committee, *Mellet v Ireland*, Comm. No. 2324/2013, UN Doc. CCPR/C/116/D/2324/2013 (2016).

<sup>35</sup> Lihat Human Rights Committee, Kesimpulan Observasi: Ireland, UN Doc. CCPR/C/79/Add.21 (1993), para. 15. ((CESCR) Covenant on Economic) (Human Rights Committee)

Awalnya, PBB berfokus pada peraturan aborsi yang paling *strict* mengungkapkan keprihatinan tentang negara-negara yang mengkriminalisasi aborsi dalam semua keadaan<sup>36</sup>, kecuali jika kehamilan sang ibu merupakan hasil dari tindakan pemerkosaan dan inses yang dianggap sebagai keadaan yang merupakan pengecualian.<sup>37</sup>

### **C. Pengaruh Roe dalam Kasus Aborsi di Amerika Serikat**

Pada tanggal 22 Januari 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan undang-undang aborsi di negara bagian Texas dengan melaporkan bahwa hak untuk mengakhiri jika keinginan untuk mempunyai anak adalah hak dasar yang dipastikan oleh Konstitusi AS. Ketetapan 7-2 di *Roe v. Wade* akan memiliki dampak langsung dan mendalam pada kehidupan perempuan Amerika.

Sebelum *Roe*, Sebanyak 5.000 sampai 10.000 wanita tewas per tahun setelah melakukan pengguguran janin ilegal serta tidak sedikit yang menderita luka fisik dan psikologis yang kronis.<sup>38</sup> *Roe v. Wade* merupakan putusan yang sangat berarti (*landmark judgment*) Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melaporkan bahwa ketetapan Amerika Serikat dapat menyelamatkan hak kemerdekaan salah seorang wanita hamil agar dapat menempuh pengguguran janin tanpa melampaui batas negara.

---

<sup>36</sup> Lihat CESCR Committee, Kesimpulan Observasi: Nepal, UN Doc. E/C.12/1/ADD.66 (2001); Chile, UN Doc. E/C.12/1/ADD.105 (2004); Malta, UN Doc. E/C.12/1/ADD.101 (2004); Monaco, UN Doc. E/C.12/MCO/CO/1 (2006); El Salvador, UN Doc. E/C.12/SLV/CO/2 (2007); Costa Rica, UN Doc. E/C.12/CRI/CO/4 (2008); Philippines, UN Doc. E/C.12/PHL/CO/4 (2008); Mauritius, UN Doc. E/C.12/MUS/CO/4 (2010); Nicaragua, UN Doc. E/C.12/NIC/CO/4 (2008).

<sup>37</sup> Lihat Human Rights Committee, Jordan, UN Doc. CCPR/C/JOR/CO/5 (2017).

<sup>38</sup> *Roe v. Wade – Then and Now* <https://reproductiverights.org/roe-v-wade-then-and-now/>, diakses pada tanggal 12 April 2023.

Majelis membatalkan berbagai hukum pengguguran janin di tingkatan federal dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat<sup>39</sup> serta mengakibatkan polemik terkait dengan validasi pengguguran janin, siapa saja yang hendaknya memutuskan pelegalan aborsi, prosedur yang seharusnya dipakai oleh Mahkamah Agung ketika memutuskan perkara, serta jalan tengah agama dan moralitas harusnya mempengaruhi pencetusan undang-undang. *Roe v. Wade* merombak politik Amerika Serikat dengan timbulnya aksi untuk menunjang hak aborsi.

Jane Roe (yang bernama asli Norma McCorvey) seorang wanita lajang yang tinggal di Dallas County, Texas, melembagakan tindakan federal ini pada Maret 1970 melawan Jaksa Wilayah Texas tersebut. Dia mencari putusan deklaratif bahwa undang-undang aborsi kriminal Texas tidak konstitusional dan perintah yang menahan terdakwa untuk menegakkan undang-undang tersebut. Ia memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya dan melahirkan anak yang pada akhirnya ia putuskan untuk diberikan ke tempat pengadopsian.

Roe menuduh bahwa dia belum menikah dan hamil; bahwa dia ingin mengakhiri kehamilannya dengan aborsi "yang dilakukan oleh dokter yang kompeten dan berlisensi, dalam kondisi klinis yang aman"; bahwa dia tidak dapat melakukan aborsi "legal" di Texas karena hidupnya tampaknya tidak terancam oleh kelanjutan kehamilannya; dan bahwa dia tidak mampu

---

<sup>39</sup> William Mears dan Bob Franken,. "30 years after ruling, ambiguity, anxiety surround abortion debate", (January 22, 2003) <https://scholarship.law.uwyo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1252&context=wlr> diakses pada tanggal 12 April 2023.

melakukan perjalanan ke yurisdiksi lain untuk mendapatkan aborsi legal dalam kondisi yang aman. Dia mengklaim bahwa undang-undang Texas tidak jelas secara konstitusional dan bahwa mereka membatasi hak privasi pribadinya, dilindungi oleh Amandemen Pertama, Keempat, Kelima, Kesembilan, dan Keempat Belas. Dengan amandemen atas pengaduannya, Roe mengaku menuntut "atas nama dirinya dan semua wanita lain" yang berada di posisi yang sama.

James Hubert Hallford, seorang dokter berlisensi, mencari dan diberikan izin untuk campur tangan dalam tindakan Roe. Dalam pengaduannya, dia menuduh bahwa dia telah ditangkap sebelumnya karena pelanggaran undang-undang aborsi Texas, dan bahwa dua tuntutan semacam itu sedang menunggu keputusannya. Dia menggambarkan kondisi pasien yang datang kepadanya untuk meminta aborsi, dan dia mengklaim bahwa untuk banyak kasus dia, sebagai seorang dokter, tidak dapat menentukan apakah mereka termasuk dalam atau di luar pengecualian yang diakui oleh Pasal Aborsi 1196. Dia menuduh bahwa, sebagai konsekuensinya, undang-undang itu tidak jelas dan tidak pasti, melanggar Amandemen Keempat Belas, dan bahwa undang-undang itu melanggar hak pribadinya dan hak pasiennya atas privasi dalam hubungan dokter-pasien dan haknya sendiri untuk praktik kedokteran, hak yang diklaimnya dijamin oleh Yang Pertama, Amandemen Keempat, Kelima, Kesembilan, dan Keempatbelas.

Dalam pandangan Distrik Utama Texas, masing-masing pasangan menikah, wanita lajang, dan dokter praktik yang melakukan aborsi telah

melanggal Pasal 1191, 1192, 1193, 1194, dan 1196 *Texas Penal Code*<sup>40</sup>

yang berisikan:

- Pasal 1191 yang berisi tentang hukuman untuk pengadaan aborsi

Pasal 1191 menetapkan hukuman dua sampai lima tahun penjara bagi "barang siapa" yang akan "menggugurkan kandungan" bagi seorang wanita hamil dengan:

1. "dengan sengaja memberikan ... obat atau obat apa pun"
2. "sengaja mendapatkan untuk diberikan ... obat atau obat apa pun"
3. menggunakan "terhadapnya setiap kekerasan atau cara apa pun yang diterapkan secara eksternal atau internal"

Hukumannya akan berlipat ganda "jika itu dilakukan tanpa persetujuannya".

- Pasal 1192 tentang tanggung jawab orang-orang yang membantu

Pasal 1192 mengatur tanggung jawab orang-orang yang membantu bagi setiap orang yang "menyediakan sarana untuk melakukan aborsi dengan mengetahui maksud yang dimaksud".

- Pasal 1193 tentang hukuman karena mencoba melakukan aborsi

Pasal 1193 menetapkan denda sebesar \$100-\$1.000 bagi seseorang yang menggunakan cara-cara yang "diperhitungkan untuk menghasilkan" aborsi tetapi gagal melakukannya.

---

<sup>40</sup> *Texas Penal Code* <https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/opinion-files/opinion/1974/jh0369.pdf> diakses pada tanggal 3 April 2023.

- Pasal 1194 Kematian ibu adalah pembunuhan  
Pasal 1194 menetapkan bahwa, "jika kematian ibu disebabkan" oleh aborsi atau percobaan aborsi, "itu adalah pembunuhan."
- Pasal 1196 tentang pengecualian: Nasihat medis dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu  
Pasal 1196 menggarisbawahi pengecualian untuk aborsi yang "dilakukan atau diupayakan dengan nasihat medis untuk tujuan menyelamatkan nyawa ibu".

Sejauh tidak ada kemungkinan bahwa ajudikasi pertanyaan negara di pengadilan Texas akan menghilangkan keharusan Pengadilan ini untuk meneruskan klaim Amandemen Kesembilan penggugat atau serangan Dr. Hallford pada Pasal 1196 karena ketidakjelasan, abstain untuk permintaan mereka untuk keputusan deklaratif adalah tidak beralasan.

Atas dasar itu, penggugat berargumen sebagai pendapat utama mereka<sup>41</sup> bahwa Hukum Aborsi Texas harus dinyatakan inkonstitusional karena mereka merampas hak wanita lajang dan pasangan suami istri, dijamin oleh Amandemen Kesembilan,<sup>42</sup> untuk memilih apakah akan memiliki anak.

Inti dari kepentingan yang ingin dilindungi di sini adalah hak memilih atas kejadian-kejadian yang, berdasarkan karakter dan konsekuensinya,

---

<sup>41</sup> Selain Amandemen Kesembilan dan argumen ketidakjelasan, penggugat telah mengajukan serangkaian argumen konstitusional. Namun, seperti yang diakui penggugat dalam argumen lisan, argumen tambahan ini bersifat perifer terhadap masalah utama. Akibatnya, mereka tidak akan diteruskan.

<sup>42</sup> "Pencacahan dalam Konstitusi, hak-hak tertentu tidak boleh ditafsirkan untuk menyangkal atau meremehkan hak-hak lain yang dipertahankan oleh rakyat."

secara fundamental mempengaruhi privasi individu. Cara dimana kepentingan tersebut dijamin oleh Amandemen Kesembilan diilustrasikan oleh pendapat setuju Mr. Justice Goldberg di *Griswold v. Connecticut*<sup>43</sup>:

“Amandemen Kesembilan menunjukkan keyakinan penulis Konstitusi bahwa ada hak-hak dasar yang tidak disebutkan secara tegas dalam delapan amandemen pertama dan maksud agar daftar hak yang dimasukkan di sana tidak dianggap lengkap.”

“Amandemen Kesembilan hanya menunjukkan maksud dari penulis Konstitusi bahwa hak-hak pribadi mendasar lainnya tidak boleh ditolak perlindungan tersebut atau diremehkan dengan cara lain hanya karena mereka tidak secara khusus tercantum dalam delapan amandemen konstitusi pertama.”

Kebebasan untuk memilih dalam hal aborsi telah diberi status sebagai hak "fundamental" dalam setiap kasus yang menjadi perhatian Pengadilan ini di mana pertanyaan itu diajukan.

Mahkamah Agung California di *Belous* menyatakan:

"Hak dasar wanita untuk memilih apakah akan melahirkan anak mengikuti dari Mahkamah Agung dan pengakuan berulang kali dari pengadilan ini atas 'hak privasi' atau 'kebebasan' dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan berhubungan intim."

Pengadilan Negeri di *Vuitch* menulis:

"Telah ada indikasi yang meningkat dalam keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat bahwa sebagai masalah sekuler kebebasan wanita dan hak privasi meluas ke masalah keluarga, perkawinan dan berhubungan intim dan mungkin termasuk hak untuk menghapus anak yang tidak diinginkan setidaknya pada tahap awal kehamilan."

Karena Undang-Undang Aborsi Texas melanggar hak dasar penggugat untuk memilih apakah akan memiliki anak, beban ada pada tergugat untuk menunjukkan kepuasan Pengadilan bahwa pelanggaran

---

<sup>43</sup> 381 U.S. 479, 492, 85 S. Ct. 1678, 14 L.Ed. 2d 510 (1965) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/381/479/> diakses pada tanggal 12 April 2023.

tersebut diperlukan untuk mendukung kepentingan negara yang memaksa.<sup>44</sup> Texas telah gagal memenangkan kasus ini.

Pengadilan yang terdiri atas tiga anggota di Pengadilan Distrik Amerika Serikat kepada Distrik Utara Texas mengesahkan tuntutan *Roe*, namun setelah pengesahan tersebut, Texas langsung mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Pada Januari 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat menghasilkan vonis dengan 7 hakim yang memberikan *voting* berdasarkan pendapat mayoritas dan 2 hakim mengikuti pendapat yang bertentangan. Menurut putusan ini, klausul sistem hukum yang sebaiknya dalam amendemen ke-14 ketetapan Amerika Serikat membagikan "hak atas pribadi" yang menyelamatkan hak perempuan yang sedang hamil agar dapat memilih jika mereka membutuhkan pengguguran janin atau tidak perlu. Namun, terdapat juga pelaporan bahwa hak ini bukan hak absolut serta wajib diberikan keseimbangan dengan kebutuhan negara dalam menjaga kesehatan dan kelayakan hidup seorang perempuan saat sebelum lahirnya janin tersebut.<sup>45</sup> Mahkamah Agung menuntaskan isu agar dapat memberikan keseimbangan dengan menyangkutkan peraturan pengguguran janin dengan triwulan kehamilan. Saat triwulan pertama,

---

<sup>44</sup> "Dalam serangkaian kasus yang panjang, Pengadilan ini telah memutuskan bahwa di mana kebebasan pribadi yang mendasar terlibat, mereka tidak boleh diringkas oleh Negara hanya dengan menunjukkan bahwa undang-undang pengaturan memiliki hubungan rasional dengan pelaksanaan tujuan negara yang tepat.

<sup>45</sup> John E Nowak.; Ronald D Rotunda (2012). *Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure (edisi ke-5th)*. Eagan, Minnesota: West Thomson/Reuters, [https://books.google.co.id/books/about/Treatise\\_on\\_Constitutional\\_Law.html?id=7jhLAQAAIAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Treatise_on_Constitutional_Law.html?id=7jhLAQAAIAAJ&redir_esc=y) diakses pada tanggal 12 April 2023.

negara tidak bisa mencegah aborsi seluruhnya; saat triwulan kedua, negara dapat menciptakan peraturan kesehatan yang tidak merugikan kedua belah pihak; serta saat triwulan ketiga, aborsi bisa tidak diizinkan sepenuhnya apabila hukum membagikan dispensasi untuk wanita yang nyawanya kritis. Mahkamah Agung memberitahukan jika hak untuk aborsi merupakan hak yang mewajibkan majelis hukum untuk menelaah kembali hukum aborsi dengan standar "pengawasan yang erat" (*strict security*).

*Roe* memanen komentar dari beberapa kalangan ahli, serta sebagian ahli menjulukinya selaku wujud aktivisme peradilan. Pada tahun 1992, Mahkamah Agung Amerika Serikat kembali membahas putusan *Roe* dalam kasus *Planned Parenthood v. Casey*. Dalam kasus *Casey*, Mahkamah Agung menekankan lagi hakikat dalam putusan *Roe* jika hak perempuan untuk melaksanakan pengguguran kandungan dilindungi oleh undang-undang dasar, namun tidak bisa kembali menyokong konteks hukum triwulan yang diresmikan dalam *Roe*, serta dengan menggantikan putusan sebelumnya, mereka memutuskan standar berdasar pada (kapasitas janin dalam memiliki daya tahan di luar kandungan).